

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar berupa penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024

tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial diubah sehingga berbunyi:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan:
 - a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM;
 - c. Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan;
 - b. sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan/atau
 - c. sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan rakyat.
- (3) Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan memiliki total plafon per debitur atau nasabah paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Daftar sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia yang terdiri atas:
 1. sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan;
 2. sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan/atau
 3. sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan rakyat.
 - b. mencapai nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - c. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan untuk sektor tertentu.
- (3) Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dari hasil penjumlahan pertumbuhan seluruh sektor tertentu secara tahunan (*year on year*) selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan untuk sektor tertentu.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu mencapai nilai RPIM paling sedikit sebesar 5% (lima persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai pembiayaan inklusif dengan nilai sertifikat deposito pembiayaan inklusif terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan, yang mencakup:
 1. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan;
 2. Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan/atau
 3. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan
 - b. mencapai nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit di atas 0% (nol persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan dari Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan total Kredit atau Pembiayaan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 8

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penjumlahan besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. bagi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan:
 1. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);

- b) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - c) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
2. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen), besaran KLM sebesar:
- a) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
 - b) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
 - c) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen);
- b. bagi sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif:
1. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
- a) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - c) 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
2. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
- a) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
 - c) 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau

- Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen);
- c. bagi sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan rakyat:
1. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,1% (nol koma satu persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
 - b) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
 2. bagi Bank yang memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,1% (nol koma satu persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
 - b) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:

- a. 0,8% (nol koma delapan persen), jika pencapaian RPIM sebesar 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 15% (lima belas persen);
- b. 0,9% (nol koma sembilan persen), jika pencapaian RPIM sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- c. 1% (satu persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).

7. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11A

- (1) Bank dapat memperoleh tambahan besaran KLM sepanjang besaran KLM Bank belum mencapai 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan/atau
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (3) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan paling banyak sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk masing-masing sektor tertentu jika memenuhi kriteria:
 - a. bagi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen);
 - b. bagi sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen); dan/atau
 - c. bagi sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan rakyat, memiliki nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen).
- (4) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling banyak sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) jika memenuhi kriteria pencapaian RPIM lebih besar dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Bank Indonesia memberikan tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- (6) Dalam hal Bank memperoleh tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka:
 - a. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi paling tinggi sebesar 3,1% (tiga koma satu persen); dan
 - b. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian

RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menjadi paling tinggi sebesar 1,3% (satu koma tiga persen), dengan besaran KLM keseluruhan tetap paling tinggi sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 16

- (1) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menggunakan data Kredit atau Pembiayaan dengan ketentuan:
- a. untuk data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan:
 1. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 2. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;
 3. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun yang sama untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 4. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya;
 - b. untuk data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan:
 1. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 2. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;

3. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 4. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya.
- (2) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b menggunakan:
- a. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - b. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;
 - c. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan September untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 - d. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya.
- (3) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c menggunakan:
- a. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - b. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;
 - c. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun yang sama untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 - d. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan

Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya.

- (4) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan posisi data akhir bulan Desember untuk pemberian KLM sejak bulan Maret pada tahun berikutnya sampai dengan bulan Februari pada 2 (dua) tahun berikutnya.
 - (5) Contoh periode atau posisi data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
9. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial longgar dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Keberlanjutan pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan perlu dijaga dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga perlu didorong dan didukung baik dari sisi penawaran (*supply*) Kredit atau Pembiayaan perbankan dan dari sisi permintaan (*demand*) yang tersinergi dengan kebijakan Pemerintah termasuk hilirisasi pangan, perumahan rakyat, UMKM, dan hijau. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai pertumbuhan yang semakin berkualitas, sektor ekonomi potensial yang mendukung penciptaan lapangan kerja perlu terus didukung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar dilakukan melalui penguatan KLM berupa penambahan sektor baru yang merupakan sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan penyesuaian cakupan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguatan juga dilakukan melalui penyesuaian distribusi alokasi besaran KLM pada sektor yang lebih mendukung penciptaan lapangan kerja dan penyesuaian besaran tambahan KLM bagi Bank dengan kontribusi pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang tergolong tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain merupakan sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau ditetapkan berdasarkan asesmen Bank Indonesia.

Huruf b

Pencapaian RPIM tercermin dari pemenuhan Bank atas kewajiban RPIM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS. Pencapaian RPIM antara lain didukung dengan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada:

1. usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat;
2. korporasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
3. perorangan berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

BUK X memberikan kredit Usaha Mikro perorangan kepada:

- a. Debitur A sebanyak 3 (tiga) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur A adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Debitur B sebanyak 2 (dua) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur B adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Debitur A dan Debitur B bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas maka yang merupakan kredit UMi adalah kredit Usaha Mikro kepada debitur B karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk debitur yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 2:

BUS Y memberikan pembiayaan perorangan kepada:

- a. Nasabah C sebanyak 2 (dua) fasilitas dengan rincian:
 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 2. pembiayaan konsumsi untuk pemilikan rumah dengan plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah C adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- b. Nasabah D sebanyak 3 (tiga) fasilitas dengan rincian:
 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. pembiayaan konsumsi untuk pembelian kendaraan bermotor dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 3. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah D adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Nasabah C dan Nasabah D bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas maka yang merupakan pembiayaan UMi adalah pembiayaan Usaha Mikro kepada nasabah D karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk nasabah yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dihitung untuk masing-masing kelompok sektor tertentu.

Rumus perhitungan nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu:

$$= \frac{\text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan bulan 1} + \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan bulan 2} + \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan bulan 3}}{3}$$

Keterangan:

- a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang diperhitungkan mencakup Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank;
- b. angka persentase nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok

sektor tertentu dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 15,15% (lima belas koma satu lima persen);

- c. rumus perhitungan pangsa Kredit atau Pembiayaan:

$$= \frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

- d. angka persentase pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma. Contoh: 12,58702317% (dua belas koma lima delapan tujuh nol dua tiga satu tujuh persen).

Ayat (3)

Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dihitung untuk masing-masing kelompok sektor tertentu.

Rumus perhitungan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu:

$$= \frac{\begin{array}{l} \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 1 + \\ \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 2 + \\ \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 3 \end{array}}{3}$$

Keterangan:

- a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang diperhitungkan mencakup Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank;
- b. angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok sektor tertentu dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen);
- c. rumus perhitungan pertumbuhan secara tahunan (*year on year*):
- $$= \frac{\begin{array}{l} \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada} \\ \text{kelompok sektor tertentu pada bulan tertentu} \\ - \\ \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada} \\ \text{kelompok sektor tertentu pada bulan yang} \\ \text{sama tahun sebelumnya} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada} \\ \text{kelompok sektor tertentu pada bulan yang} \\ \text{sama tahun sebelumnya} \end{array}} \times 100\%$$
- d. angka persentase nilai pertumbuhan *year on year* Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma. Contoh: 10,36702298% (sepuluh koma tiga enam tujuh nol dua dua sembilan delapan persen).

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Angka persentase dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen).

Ayat (2)

Pencapaian RPIM dihitung dari:

$$= \frac{\text{pembiayaan inklusif - sertifikat deposito pembiayaan inklusif}}{\text{total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen perhitungan RPIM mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan dan Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk Kredit properti, rasio *financing to value* untuk Pembiayaan properti, dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan meliputi:

- a. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk kepemilikan properti berwawasan lingkungan; dan
- b. Kredit properti atau Pembiayaan properti yang merupakan Kredit atau Pembiayaan konsumsi beragam properti berwawasan lingkungan.

Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan merupakan Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Huruf b

Angka persentase nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 5,18% (lima koma satu delapan persen).

Ayat (2)

Rumus perhitungan nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:

$$\begin{aligned} & \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan} \\ & \text{lingkungan bulan 1 +} \\ & \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan} \\ & \text{lingkungan bulan 2 +} \\ & \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan} \\ & \text{lingkungan bulan 3} \\ = & \frac{\hspace{15em}}{3} \end{aligned}$$

Keterangan:

Pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank.

Ayat (3)

Rumus perhitungan pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:

$$\begin{aligned} & \text{Kredit properti atau Pembiayaan properti} \\ & \text{untuk properti berwawasan lingkungan +} \\ & \text{Kredit kendaraan bermotor atau} \\ & \text{Pembiayaan kendaraan bermotor untuk} \\ & \text{kendaraan bermotor berwawasan} \\ & \text{lingkungan + Kredit atau Pembiayaan} \\ & \text{kepada sektor pengadaan air, pengelolaan} \\ & \text{sampah, limbah, dan daur ulang} \\ = & \frac{\hspace{15em}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak} \\ & \text{ketiga bukan bank}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Angka persentase pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma, contoh: 5,23809768% (lima koma dua tiga delapan nol sembilan tujuh enam delapan persen).

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

1. KLM bagi BUK A sebelum diberikan tambahan besaran KLM adalah sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dengan rincian:
 - a. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar 2,2% (dua koma dua persen);
 - b. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 1% (satu persen).
2. BUK A memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan besaran KLM dari:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu untuk seluruh kelompok sektor dengan potensi tambahan besaran KLM:

Kelompok Sektor	Potensi Tambahan Besaran KLM
sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan	0,3%
sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	0,3%
sektor konstruksi, <i>real estate</i> , dan perumahan rakyat	0,3%
Total potensi tambahan besaran KLM	0,9%

- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM dengan potensi tambahan KLM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
3. Dengan KLM keseluruhan tetap sebesar 4% (empat persen), maka KLM untuk BUK A setelah memperhitungkan tambahan besaran KLM adalah sebesar 4% (empat persen) dengan rincian:
 - a. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebesar 2,2% (dua koma dua persen) + tambahan besaran KLM sebesar 0,8% (nol koma delapan) = 3% (tiga persen); dan
 - b. KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 1% (satu persen) + tambahan besaran KLM sebesar 0% (nol persen) = 1% (satu persen).

Keterangan:

Tambahan besaran KLM diberikan sampai dengan KLM keseluruhan mencapai nilai 4% (empat persen). Oleh karena itu, tambahan besaran KLM untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu hanya dapat diberikan sampai dengan total 0,8% (nol koma delapan persen) dan tambahan besaran KLM untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebesar 0% (nol persen).

Angka 8

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari 2025, bulan Februari 2025, dan bulan Maret 2025, digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Angka 2

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan April 2025, Mei 2025, dan Juni 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.

Angka 3

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2025, Agustus 2025, dan September 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Angka 4

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober 2025, bulan November 2025, dan bulan Desember 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.

Huruf b

Angka 1

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari 2025, bulan Februari 2025, dan bulan Maret 2025, digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Angka 2

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan April 2025, bulan Mei 2025, dan bulan Juni 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.

Angka 3

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2025, bulan Agustus 2025, dan bulan September 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Angka 4

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober 2025, bulan November 2025, dan bulan Desember 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Maret 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Huruf b

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Juni 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.

Huruf c

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan September 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Huruf d

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Desember 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari 2025, Februari 2025, dan Maret 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Huruf b

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April 2025, Mei 2025, dan Juni 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.

Huruf c

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2025, Agustus 2025, dan September 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Huruf d

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober 2025, bulan November 2025, dan bulan Desember 2025 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.

Ayat (4)

Contoh:

Data pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.